




PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Jl. H. Kalla II/Campagayya, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 04 Juni 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/42/V/2013 tertanggal 5 Juni 2013;

Hal. 1 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kotamadya Makassar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama A. Najwa Al Khaira:
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering main judi;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 saat itu Tergugat bertengkar dengan Penggugat yang disebabkan karna Tergugat tidak mau berubah dengan sifatnya, setelah kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat, yang saat ini telah mencapai 1 Tahun 7 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 2 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, XXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan mengenai prosedur mediasi dan kewajiban para pihak menempuh mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Ketua Majelis menunjuk XXXXXXXXXX sebagai mediator dengan Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg tanggal 7 November 2017. Namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tersebut tanggal 27 November 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan, halmana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Desember 2017 yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak. Tergugat juga tidak membantah mengenai dalil Penggugat tentang adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2015, namun Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat berkaitan dengan penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Tergugat juga membantah dalil Penggugat mengenai adanya upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar adanya. Tergugat bahkan mendalilkan bahwa Penggugat bukanlah istri yang baik karena memiliki sifat-sifat yang buruk bahwa Penggugat sering meremehkan orang lain, tidak taat pada suami, lebih mendengarkan saran dari keluarga Penggugat dari pada Tergugat selaku suaminya. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat menuntut agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalinya masing-masing;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalilnya masing-masing, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Demikian pula dengan Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/42/V/2013 tanggal 3 Juni 2013. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi kode P oleh Ketua Majelis;
2. Saksi pertama Penggugat bernama **XXXXXXXXXX** yang merupakan ibu kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 4 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi mengenai perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat, demikian pula dengan Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi senantiasa melakukan upaya damai dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. Saksi kedua Penggugat bernama **XXXXXXXXXX**. yang merupakan adik kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Hal. 5 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat telah berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama. Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat, demikian pula dengan Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. Saksi pertama Tergugat bernama XXXXXXXXXX, yang merupakan ayah kandung Tergugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saksi hingga Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah saksi, tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat berselisih ataupun bertengkar;
- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersamanya;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, Penggugat meminta izin kepada Tergugat dan kedua orang tua Tergugat untuk kembali ke

Hal. 6 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng selama empat hari, namun ternyata Penggugat tidak pernah balik ke tempat kediaman bersamanya dengan Tergugat;

- Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat, demikian pula dengan Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;

- Bahwa Tergugat pernah berupaya untuk kembali rukun dengan Penggugat dengan cara menghubungi Penggugat melalui sambungan telepon, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak pernah merespon;

5. Saksi kedua Tergugat bernama **XXXXXXXXXX**, yang merupakan ibu kandung Tergugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah;

- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saksi hingga Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat berselisih ataupun bertengkar selama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah saksi;

- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersamanya;

- Bahwa saat itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat dan kedua orang tua Tergugat untuk kembali ke Bantaeng selama empat hari, namun ternyata Penggugat tidak pernah balik ke tempat kediaman bersamanya dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat, demikian pula dengan Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah berupaya untuk kembali rukun dengan Penggugat dengan cara menghubungi Penggugat melalui sambungan telepon, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak pernah merespon;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Penggugat juga menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan menyatakan tetap ingin kembali rukun dengan Penggugat. Tergugat juga menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang agama Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisil dalam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legal standing para pihak dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku istri sah Tergugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Untuk meneguhkan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai upaya lebih lanjut dari upaya damai dalam persidangan, maka terhadap perkara ini telah ditempuh upaya damai melalui mediasi dengan bantuan mediator hakim. Pelaksanaan mediasi

Hal. 9 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016. Namun demikian, berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena para pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 atau hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Penggugat juga menyatakan bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak dapat dirukunkan kembali dengan Tergugat. Tergugat juga telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak membantah dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan. Oleh karena itu, maka untuk menilai ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis perlu mendengar saksi keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 76

Hal. 10 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat adalah merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, maka hal ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan mengenai *legal standing* Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti dan menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Juni 2013;
- Bahwa mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah, maka para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti serta menjadi fakta;
- Bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka para saksi Penggugat tidak pernah

Hal. 11 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan secara langsung hal tersebut, namun hanya diceritakan oleh Penggugat. Adapun para saksi Tergugat tidak pernah melihat hal tersebut;

- Bahwa mengenai pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang terhitung selama kurang lebih satu tahun delapan bulan. Karenanya dalil tersebut dinyatakan terbukti serta menjadi fakta.

- Bahwa mengenai upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka para saksi Penggugat menerangkan bahwa hal tersebut senantiasa dilakukan oleh saksi selaku keluarga Penggugat dengan cara penasehatan terhadap Penggugat agar dapat kembali hidup dan tinggal bersama Penggugat, namun tidak berhasil. Para saksi Tergugat juga menerangkan bahwa upaya untuk kembali hidup rukun dilakukan oleh Tergugat dengan cara menghubungi Penggugat melalui sambungan telepon, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak pernah merespon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur yakni unsur “suami isteri”, unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”, serta unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang unsur “antara suami isteri” dalam pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Juni 2013 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam pasal tersebut, maka hal tersebut tidak diterangkan adanya oleh para saksi Penggugat. Namun demikian, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara

Hal. 12 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun delapan bulan lamanya dan sikap Penggugat menafikan upaya untuk kembali rukun dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Majelis memandang bahwa sikap seperti ini tidak akan ditempuh oleh suatu pasangan suami istri bilamana dalam rumah tangga mereka masih dalam kondisi rukun dan harmonis. Oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun yang tidak berhasil, demikian pula dengan upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang pula, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. Mempertahankan rumah tangga seperti demikian tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, maka sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991) menyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula dan sebagai penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut. Hal ini sebagaimana pula tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah

Hal. 13 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, diantaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang redaksinya sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa demi tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu pula menambahkan amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap sebagaimana

Hal. 14 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanahkan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **XXXXXXXXXX**. terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Ruslan Saleh, S. Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Musrifah, S.HI. dan

Hal. 15 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah Sri Astuti HS., S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota II,

Ttd.

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

Ttd.

XXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	205.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 296.000,00**
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

XXXXXXXXXX.

Hal. 16 dari 16 Put. Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Batg